



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 239 /PP/2009**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KOLAM KAMPUS FAKULTAS KEGURUAN  
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**


**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran serta peningkatan pelayanan Kebersihan Kolam di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu mengangkat Petugasnya ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nomor 014/H17.5/KP/2009 tanggal 27 Januari 2009, Tentang Pengangkat Petugas Kebersihan Kolam di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
  - b. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ; Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004; Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Rektor Unmul :
    - a. Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 342/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
  7. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Petugas Kebersihan Kolam di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman tahun 2009, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua** : Petugas kebersihan, berkewajiban membersihkan, merawat kolam beserta fasilitasnya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Unmul ;
- Ketiga** : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Unmul (Pada dana PNBK - FKIP Universitas Mulawarman) ;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima** : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Mendiknas. RI. di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas. di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
5. Dekan FKIP Unmul ;
6. Yang bersangkutan ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 239 /DT/2009 Tanggal : 27 Januari 2009


Tentang : Pengangkatan Petugas Kebersihan Kolam Kampus FKIP Universitas Mulawarman Tahun 2009.

No	Nama	Honorarium Rp / Per Orang	Keterangan
1.	M. Yusuf	100.000,-/ OB	Per Orang
2.	Ruspriansyah	100.000,-/ OB	Per Orang
3.	Muh. Yamin	100.000,-/ OB	Per Orang
4.	Rustam	100.000,-/ OB	Per Orang
5.	Roy	100.000,-/ OB	Per Orang

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 27 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027